

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN KERJASAMA KEMENTERIAN
PERTAHANAN/TNI/POLRI DENGAN BUMN INDUSTRI PERTAHANAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, diperlukan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/ Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN KERJASAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN/TNI/POLRI DENGAN BUMN INDUSTRI PERTAHANAN.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan merumuskan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan; dan
- b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri Dengan BUMN Industri Pertahanan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
PEDOMAN PENGADAAN KERJASAMA
KEMENTERIAN
PERTAHANAN/TNI/POLRI DENGAN
BUMN INDUSTRI PERTAHANAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN KERJASAMA KEMENTERIAN
PERTAHANAN/TNI/POLRI DENGAN BUMN INDUSTRI PERTAHANAN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	Himawan Adinegoro	-
2.	Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin	-
3.	Anggota	:	1. Rita Berlis	500.000
			2. G.A.A Diah Ambarawaty	-
			3. M. Aris Supriyanto	500.000
			4. Fanni Sufiandi	500.000
			5. Hermawan	500.000
			6. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
			7. Erwin Sondang S	-
			8. Robby Darmawan	-
			9. Donald Sutanto Panjaitan	500.000
			10. Otti Ilham Khair	500.000
			11. Rinaldi Morintosh	500.000
			12. Ermawati Septianingthyas	-
			13. Octo Army	-
			14. Mita Astari Yatnanti	-
			15. Ilvia Restu Utami	-
			16. Linda Mikowati	-
			17. Desi Kartika	500.000
			18. Aloysius Sigit Wicaksono	500.000
			19. Reza Alwan Affandi	500.000
			20. Perwakilan Kementerian Pertahanan	500.000
			21. Perwakilan Komite Kebijakan Industri Pertahanan	500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO